

EDITORIAL

MENYAMBUT UNDANG-UNDANG PRAKTIK KEDOKTERAN: APAKAH AKAN BERJALAN?

Pengamatan di berbagai tempat menunjukkan adanya masalah serius dalam mutu pelayanan kesehatan di Indonesia. Masyarakat Kota Medan banyak yang berobat ke Penang, masyarakat Kalimantan Barat ke Kuching, masyarakat Riau ke Malaka. Tuntutan hukum semakin meningkat, asuransi profesi dokter meningkat preminya. Praktik Dokter masih banyak yang tidak mempunyai rekam medik.

Dalam situasi ini terbit Undang-Undang (UU) Praktik Kedokteran di tahun 2004. Undang-Undang ini mempunyai tujuan yang sangat baik sebagai disebutkan dalam latar belakangnya:

"...bahwa penyelenggaraan praktik kedokteran yang merupakan inti dari berbagai kegiatan dalam penyelenggaraan upaya kesehatan harus dilakukan oleh dokter dan dokter gigi yang memiliki etik dan moral yang tinggi, keahlian dan kewenangan yang secara terus-menerus harus ditingkatkan mutunya melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, sertifikasi, registrasi, lisensi, serta pembinaan, pengawasan, dan pemantauan agar penyelenggaraan praktik kedokteran sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

...bahwa untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada penerima pelayanan kesehatan, dokter, dan dokter gigi, diperlukan pengaturan mengenai penyelenggaraan praktik kedokteran.."

Pertanyaannya apakah UU ini akan berjalan? Saat ini ada kontroversi, terutama pada pengaturan mengenai dokter yang maksimal praktik di tiga tempat, keharusan adanya rekam medik, dan adanya ancaman yang cukup berat.

Hubungan antara profesional, lembaga, dan badan pengatur di berbagai sektor kehidupan dan usaha di masyarakat merupakan kunci untuk memprediksi apakah UU Praktik Kedokteran dapat dilaksanakan. Sektor-sektor tersebut dapat dibagi dalam kegiatan yang tidak boleh ada toleransi untuk terjadinya *error*, seperti sektor penerbangan. Akan tetapi ada sektor kehidupan yang memberikan toleransi untuk *error*, misalnya seni lawak. Sebagaimana kita saksikan dalam pertunjukan

lawak, kesalahan oleh pemain justru dapat memicu kelucuan tambahan. Akan tetapi dalam dunia penerbangan tidak ada toleransi untuk kesalahan yang dilakukan oleh pilot.

Wajar apabila aturan kerja profesional dalam sektor yang tidak memberikan toleransi untuk *error* cenderung lebih ketat. Akibatnya, profesi menjadi kurang independen. Profesi pilot tunduk pada aturan ketat manajemen lembaga penerbangan. Sebagai gambaran, pilot Singapore Airlines tidak diperbolehkan untuk bekerja sambilan sebagai pilot Garuda. Pilot menjadi profesi yang kehilangan nama pribadi. Masyarakat memilih penerbangan bukan pada nama pilot, tetapi lebih berdasar perusahaan penerbangannya. Pilot adalah profesional yang kurang independen dibanding dengan dokter atau pelawak. Sebagai kontras, aturan main untuk profesi pelawak tidaklah ketat. Secara sistem, dapat dipahami bahwa badan regulator untuk sektor seni lawak tidaklah dibutuhkan. Pengelolaan profesional di bidang seni cenderung tidak dibatasi peraturan. Keadaan ini menimbulkan kesulitan dalam manajemen lembaga seni yang dibuktikan dengan "jatuh-bangunnya" lembaga lembaga pelawak.

Dalam pelaksanaan UU Praktik Kedokteran ada tiga kemungkinan. Pertama adalah *Status Quo*. Kedua, UU Praktik Kedokteran tidak dapat diterapkan karena kuatnya penolakan-penolakan. Sektor kesehatan di Indonesia menjadi semakin mendekati sektor seni lawak yang cenderung bebas tanpa aturan. Dokter cenderung memilih sebagai profesi yang banyak unsur seni, sehingga tidak membutuhkan aturan termasuk rekam medik. Dalam keadaan ini mutu pelayanan akan sulit ditingkatkan. Ketiga, UU Praktik Kedokteran dapat diterapkan karena ada kesadaran seluruh pihak akan pentingnya *good governance*. Sektor kesehatan di Indonesia menjadi semakin mendekati model industri penerbangan dengan standar internasional. Mutu pelayanan akan semakin mudah untuk ditingkatkan. Ke mana Indonesia akan menuju? Waktu yang akan membuktikan. (Laksono Trisnantoro, trisnantoro@yahoo.com).